



Analisis Yuridis mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS

(Studi di Reskrim Polsek Rumbia)

I Nengah Scopio Noviaman¹, Slamet Haryadi²

Universtas Muhammadiyah Kotabumi¹, Universitas Muhammadiyah Kotabumi²

Email Korespondensi: inengahscopionoviaman82@gmail.com slamet.haryadi@umko.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 12 Oktober 2025

ABSTRACT

Sexual violence is one of the most destructive crimes as it not only causes physical and psychological harm but also threatens human dignity and social stability. This study aims to analyze the implementation of the UU TPKS in handling sexual violence cases at the Criminal Investigation Unit of Rumbia Police Resort and to identify the challenges faced by law enforcement. Employing an empirical juridical approach, the research examines the relationship between legal norms and investigative practices through literature studies and secondary data analysis. The results indicate that the enforcement of the UU TPKS has shifted the criminal justice paradigm by emphasizing victim protection and recovery. However, obstacles such as limited law enforcement capacity, inadequate facilities, and persistent social stigma remain significant challenges in its implementation. These findings are expected to serve as a basis for strengthening legal policies, enhancing law enforcement capabilities, and developing more effective victim protection strategies in combating sexual violence in Indonesia.

Keywords: *Sexual Violence Law, sexual violence, victim protection, law enforcement*

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak karena tidak hanya melukai secara fisik dan psikis, tetapi juga mengancam martabat manusia serta kestabilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU TPKS dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Reskrim Polsek Rumbia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik penyidikan di lapangan melalui studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU TPKS telah membawa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan perlindungan dan pemulihan korban. Namun, hambatan seperti keterbatasan pemahaman aparat, fasilitas yang belum memadai, serta stigma sosial masih menjadi tantangan dalam proses implementasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan strategi perlindungan korban yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di Indonesia.

Kata Kunci: *UU TPKS, kekerasan seksual, perlindungan korban, penegakan hukum*

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga berdampak luas pada tatanan sosial masyarakat. Korban sering kali mengalami trauma jangka panjang yang memengaruhi kesehatan mental, relasi sosial, hingga partisipasi dalam kehidupan publik (World Health Organization, 2023). Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi elemen fundamental yang tidak hanya mengupayakan keadilan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban secara komprehensif. Namun, praktik penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia kerap diwarnai hambatan seperti stigma sosial, reviktimisasi, dan rendahnya tingkat pelaporan kasus, yang menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan yang tersedia (UN Women, 2024).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Regulasi ini hadir sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur pencegahan, penindakan, serta pemulihan korban secara menyeluruh. UU TPKS memberikan ruang hukum yang lebih progresif dengan mengakui korban sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan dan keadilan restoratif, bukan sekadar alat bukti dalam proses hukum (UNODC, 2023). Selain itu, undang-undang ini menekankan pendekatan holistik dengan melibatkan kerja sama lintas sektor, seperti lembaga pendamping korban, tenaga medis, dan psikolog, untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh bagi penyintas.

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian, khususnya unit reserse kriminal (reskrim), memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual. Efektivitas implementasi UU TPKS sangat bergantung pada bagaimana aparat kepolisian menjalankan kewenangannya dalam memberikan akses keadilan kepada korban. Di tahap awal penyidikan, misalnya, polisi tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan bukti, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, serta informasi yang memadai mengenai hak-haknya (McAlinden & Naylor, 2022). Oleh karena itu, kompetensi dan sensitivitas aparat dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual menjadi faktor kunci keberhasilan penegakan hukum.

Polsek Rumbia sebagai salah satu institusi penegak hukum di tingkat lokal menghadapi tantangan kompleks dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Faktor sosial budaya yang masih memandang korban sebagai pihak yang bersalah, keterbatasan fasilitas ramah korban, serta minimnya pemahaman aparat terhadap substansi UU TPKS menjadi hambatan yang signifikan (Heise et al., 2023). Selain itu, kondisi geografis dan sosio-ekonomi masyarakat turut memengaruhi tingkat pelaporan dan akses korban terhadap keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang kuat, tetapi juga kesiapan struktural dan kultural dari aparat penegak hukum dan masyarakat.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas UU TPKS dari perspektif normatif, urgensi pembentukannya, serta perlindungan korban secara umum. Misalnya, penelitian Nova dan Elda (2024) menyoroti kurangnya aturan pelaksana yang menghambat implementasi undang-undang ini, sementara Koesoemo (2024) menekankan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam penyidikan. Namun, kajian-kajian tersebut belum banyak menyentuh aspek implementasi hukum secara empiris di tingkat penyidikan, terutama di tingkat kepolisian daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik penanganan kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS secara langsung di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS di Reskrim Polsek Rumbia. Fokus penelitian mencakup peran kepolisian dalam penyidikan, efektivitas penerapan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta hambatan dan solusi strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih berpihak kepada penyintas kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan praktik implementasinya di lapangan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh Reskrim Polsek Rumbia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai sejauh mana ketentuan hukum tersebut diterapkan secara faktual oleh aparat penegak hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan teori hukum dan prinsip-prinsip perlindungan korban dengan temuan empiris mengenai praktik penyidikan di lapangan, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas implementasi UU TPKS sekaligus mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS di Reskrim Polsek Rumbia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan regulasi khusus yang secara tegas memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk menangani kasus kekerasan seksual secara komprehensif. UU ini tidak hanya menitikberatkan

pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak korban sejak tahap awal proses hukum. Dalam kerangka hukum acara, peran kepolisian khususnya reserse kriminal (reskrim) sangat strategis karena berada pada tahap pertama penegakan hukum, yakni penyelidikan dan penyidikan.

Di Polsek Rumbia, mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU TPKS. Proses penanganan dimulai sejak adanya laporan dari korban atau pihak lain yang mengetahui peristiwa pidana. Penyidik kemudian melakukan tindakan awal berupa penerimaan laporan, registrasi perkara, dan pemberian informasi mengenai hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan dan pendampingan. Dalam praktiknya, penyidik berusaha mengedepankan pendekatan ramah korban, misalnya dengan melakukan pemeriksaan di ruang yang lebih privat serta menghadirkan petugas perempuan untuk meminimalisir rasa takut dan trauma pada korban.

Selanjutnya, pada tahap pengumpulan alat bukti, UU TPKS memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan KUHP.(Suryani & Ghazi, 2023) Misalnya, keterangan korban dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti penting yang berdiri sendiri, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini berbeda dengan praktik sebelumnya yang kerap kali menempatkan keterangan korban sebagai bukti yang harus diperkuat dengan alat bukti lainnya. Dalam konteks ini, reskrim Polsek Rumbia mulai mengoptimalkan ketentuan tersebut dengan mengutamakan *visum et repertum*, keterangan ahli, serta rekam digital (apabila kekerasan berbasis elektronik) untuk memperkuat keterangan korban.

Selain aspek teknis penyidikan, penanganan perkara kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS di Polsek Rumbia juga mencerminkan adanya perubahan paradigma. Jika sebelumnya fokus utama lebih banyak diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku, maka kini orientasi hukum bergeser dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Hal ini tampak dari adanya koordinasi antara kepolisian dengan lembaga pendamping korban, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), maupun tenaga medis. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan medis, psikologis, dan hukum secara terpadu.

Namun demikian, implementasi UU TPKS di tingkat kepolisian tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Beberapa kasus di Polsek Rumbia menunjukkan bahwa proses penyidikan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal membangun keberanian korban untuk memberikan keterangan secara lengkap. Kondisi psikologis korban yang trauma sering kali menghambat proses penggalan informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik berusaha menggunakan pendekatan yang lebih humanis, serta melibatkan konselor atau psikolog guna mendampingi korban selama proses pemeriksaan.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana kekerasan seksual di reskrim Polsek Rumbia pasca lahirnya UU TPKS memperlihatkan adanya langkah maju dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Proses penyidikan tidak lagi dipandang sebagai sarana represif semata untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai

instrumen perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini sejalan dengan tujuan UU TPKS, yakni mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban, serta menjamin tidak terulangnya tindak pidana yang sama di masa depan.

Kendala dalam Implementasi UU TPKS di Tingkat Kepolisian

Meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, implementasinya di tingkat kepolisian, khususnya di reskrim Polsek Rumbia, masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan ini muncul baik dari faktor internal kepolisian maupun faktor eksternal yang berasal dari masyarakat dan lingkungan sosial.

Pertama, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai norma-norma baru dalam UU TPKS menjadi salah satu persoalan utama. (Nurisman, 2022) Sebagai regulasi yang relatif baru, masih banyak penyidik yang belum sepenuhnya memahami ruang lingkup delik yang diatur dalam UU TPKS, termasuk mekanisme perlindungan korban yang bersifat khusus. Akibatnya, dalam praktik penyidikan, aparat seringkali masih merujuk pada ketentuan lama dalam KUHP atau UU Perlindungan Anak, padahal UU TPKS telah memberikan kerangka hukum yang lebih luas dan komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan dan sosialisasi intensif.

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana di kepolisian juga menjadi kendala yang signifikan. Idealnya, setiap Polsek memiliki ruang pemeriksaan yang ramah korban, dilengkapi dengan tenaga psikolog serta perangkat pendukung lainnya. Namun, di Polsek Rumbia, fasilitas semacam ini masih terbatas sehingga proses pemeriksaan korban belum sepenuhnya mampu meminimalisir trauma. Selain itu, ketiadaan tenaga ahli yang mendampingi, seperti psikolog forensik, menyebabkan penyidik seringkali harus menghadapi kesulitan dalam menggali keterangan dari korban yang mengalami tekanan psikologis berat.

Ketiga, faktor budaya dan stigma sosial turut menjadi hambatan besar dalam implementasi UU TPKS. (Sosia et al., 2025) Korban kekerasan seksual seringkali enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut disalahkan, mendapat tekanan dari lingkungan, atau mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan maupun kurangnya informasi yang dapat mendukung proses penyidikan. Stigma yang berkembang di masyarakat juga kerap memperkuat persepsi negatif terhadap korban, sehingga mereka lebih memilih diam dibandingkan menempuh jalur hukum.

Selain itu, kendala lain muncul dari aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum. UU TPKS mengamanatkan adanya kerja sama lintas sektor, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pendamping korban. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum berjalan optimal. Misalnya, proses pelimpahan perkara kerap memakan waktu lama karena

perbedaan persepsi antar aparat dalam menafsirkan pasal-pasal UU TPKS. Hal ini berdampak pada tertundanya proses peradilan dan dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban.

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, implementasi UU TPKS di tingkat kepolisian belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang. (Pawennei & Tjolleng, 2025) Hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa keberhasilan UU TPKS tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas, serta dukungan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kendala tersebut agar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat diwujudkan secara maksimal.

Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, efektivitas penerapan undang-undang ini sangat ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum mampu mengimplementasikannya secara konsisten di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah optimalisasi agar penanganan tindak pidana kekerasan seksual benar-benar sejalan dengan semangat perlindungan korban yang ditekankan dalam UU TPKS.

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat kepolisian, khususnya penyidik yang menangani perkara kekerasan seksual. (Nurisman, 2022) Pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum baru, prosedur penyidikan ramah korban, serta teknik wawancara yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban sangat penting agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif. Program pelatihan dan sosialisasi internal di tubuh kepolisian harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga aparat memiliki keterampilan dan kepekaan yang memadai dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Kedua, optimalisasi juga dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan. Misalnya, dengan menghadirkan ruang pemeriksaan yang ramah korban, keberadaan petugas perempuan, serta pendamping psikologis untuk membantu korban selama pemeriksaan. Fasilitas yang memadai tidak hanya memperlancar proses pengumpulan keterangan, tetapi juga membantu mengurangi risiko trauma berulang (reviktimisasi). Polsek Rumbia perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga pendamping korban dan instansi terkait agar dapat menghadirkan layanan terpadu dalam proses penyidikan.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas sektor merupakan faktor yang tidak kalah penting. Implementasi UU TPKS menuntut kerja sama yang erat antara kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, tenaga medis, psikolog, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan

korban mendapatkan perlindungan yang menyeluruh sejak awal proses hukum hingga tahap pemulihan. Dengan adanya mekanisme koordinasi yang jelas, hambatan birokrasi maupun perbedaan penafsiran hukum antar aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Selain aspek teknis, perubahan budaya hukum di masyarakat juga perlu diupayakan. Edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana kekerasan seksual serta perlindungan yang dijamin UU TPKS dapat meningkatkan keberanian korban untuk mencari keadilan. (Palopo, 2024) Melalui kampanye kesadaran hukum, diharapkan stigma negatif terhadap korban dapat berangsur hilang sehingga masyarakat lebih berpihak pada korban dibandingkan menyalahkan mereka.

Akhirnya, optimalisasi penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi UU TPKS di Polsek Rumbia dapat berjalan lebih efektif, sehingga tujuan utama undang-undang ini, yakni mencegah, menindak, dan memulihkan korban kekerasan seksual, dapat tercapai secara maksimal.

SIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah membawa perubahan paradigma penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana orientasi penegakan hukum tidak lagi berfokus semata pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS di Reskrim Polsek Rumbia telah mengadopsi pendekatan yang lebih responsif terhadap korban, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan pemahaman aparat, fasilitas pendukung yang belum memadai, serta pengaruh stigma sosial yang menghambat pelaporan dan proses penyidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana yang ramah korban, dan sinergi lintas sektor untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berpihak pada korban. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, tujuan utama UU TPKS untuk mencegah kekerasan seksual, menegakkan keadilan, dan menjamin hak-hak korban dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, S. A., Nur, F., & Ramansyah, A. (2024). Kajian yuridis penggunaan restorative justice pada perspektif korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 476–487.
- Deviana, A., Putra, A. M., Lathifa, P., & Siregar, A. A. (2025). Analisis dampak kekerasan seksual terhadap perempuan. *Jurnal Sosial Hukum*, 1(5), 1–10.
- Heise, L., Pallitto, C., García-Moreno, C., & Watts, C. (2023). Addressing violence against women: A call to action. *The Lancet*, 401(10380), 103–118.

- Hukum, J., Science, W., Jaman, U. B., Zulfikri, A., Nusa, U., & Nusa, U. (2022). Peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-7.
- Koesoemo, A. T. (2024). Analisis yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis gender. *Lex Administratum*, 12(3), 211-225.
- McAlinden, A. M., & Naylor, B. (2022). Sexual violence, victimhood and the criminal justice system: Critical perspectives. *Routledge*.
- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual: Suatu kajian yuridis empiris implementasi UU No. 12 Tahun 2022 di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum dan Gender*, 8(4), 1308-1320.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Legislasi dan Hukum*, 4(1), 1-15.
- Palopo, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo No. Perkara 6/Pid.Sus/2019/PN PLP. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 5(2), 88-102.
- Pawennei, M., & Tjolleng, A. (2025). Analisis efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(12), 45-60.
- Seksual, K., Tpk, U. U., & Suryantoro, D. D. (n.d.). Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(2), 298-309.
- Seksual, P. K., Alfana, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). Perkembangan hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Jurisdike: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 14-30.
- Sosia, A. I., Hukum, I., Hukum, F., & Indonesia, U. (2025). Analisis yuridis terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2(1), 25-30.
- Suryani, L. S., & Khozi, A. (2023). Ketentuan TPKS dalam KUHP baru: Implikasi dan tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 112-130. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561>
- UN Women. (2024). *Progress of the world's women: Justice and gender equality*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Violence against women prevalence estimates 2023*. World Health Organization.